



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 25 /DPRD.LPG/13.01/2015

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBAHASAN TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 huruf b dan Pasal 56 huruf f Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, dalam melaksanakan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa sehubungan akan dilaksanakannya Pembahasan terhadap 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2015, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk dilakukan Pembahasan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Provinsi Lampung tentang Persetujuan Pembahasan Terhadap 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir diubah Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335)
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 5/DPRD.LPG/13.01/2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tanggal 23 Maret 2015;
  2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, tanggal 2 November 2015;
  3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, tanggal 9 November 2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PEMBAHASAN TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

- KESATU : Menyetujui Pembahasan terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015.
- KEDUA : Menugaskan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Komisi - Komisi DPRD Provinsi Lampung untuk melakukan pembahasan terhadap 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 9 November 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**  
Wakil Ketua,

**Ir.H.JOHAN SULAIMAN,MM.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 25 /DPRD.LPG/13.01/2015  
TANGGAL : 9 November 2015

---

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015  
YANG AKAN DIBAHAS OLEH BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DAN KOMISI - KOMISI DPRD PROVINSI LAMPUNG

<b>NO</b>	<b>JUDUL RAPERDA</b>	<b>PRAKARSA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
1.	Perlindungan Kekayaan Intelektual	Bapemperda	-
2.	Pedoman Pemerintahan Desa	Komisi I	-
3.	Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Komisi II	-
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.	Komisi III	-
5.	Pembinaan Jasa Konstruksi	Komisi IV	-
6.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah	Komisi V	-

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**  
Wakil Ketua,

**Ir.H.JOHAN SULAIMAN,MM.**